



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKO SUSANTO Alias EKO Bin SANIMAN JOKO PRAMONO;
2. Tempat Lahir : Desa Air Lang IV Suku Menanti Kab. Rejang Lebong;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 18 Mei 1994;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. Tempat Tinggal : Desa Air Lang IV Suku Menanti Kelurahan IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan;

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 08 Maret 2017 No. Pol : Sp.Kap/41/III/2017/Reskrim;
 2. Ditahan oleh Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 09 Maret 2017 No. Sp.Han/30/III/2017/Reskrim sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 dan perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 27 Maret 2017 Nomor 43/N.7.11/Epp.1/03/2017 sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;
 3. Penangguhan penahanan Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : SP.Guh/30.b/V/2017/Reskrim tanggal 06 Mei 2017;
 4. Terdakwa selanjutnya ditahan dalam perkara lain;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 19 Juni 2017 Nomor : TAR-1052/N.7.11/Epp.2/06/2017 atas nama Eko Susanto Alias Eko Bin Saniman Joko Pramono;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 19 Juni 2017, Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Crp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 19 Juni 2017, Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Crp tentang penetapan hari persidangan perkara Terdakwa tersebut;
- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum di persidangan dalam surat dakwaan tertanggal 19 Juni 2017 dengan No. Reg.Perk: PDM-47/Crp/06/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Endang Pujiastuti, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUSANTO Als EKO Bin SANIMAN JOKO PRAMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatukan pidana penjara terhadap Terdakwa EKO SUSANTO Als EKO Bin SANIMAN JOKO PRAMONO selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki F 150 CC warna hitam tanpa Nopol berikut kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki F-150-CC warna hitam BD-6443-KK An. Saniman Joko Pramono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada EKO SUSANTO Als EKO Bin SANIMAN JOKO PRAMONO

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BD-3175-KQ berikut kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah BD-3175-KQAn. Hempiani

Dikembalikan kepada Saksi Korban WINDA PERMATA SARI Als WINDA Binti ISHAK

- 1 (satu) lembar jaket jeans warna abu-abu
- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat muda
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu pudar

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang ringan ringannya karena terdakwa menyatakan Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya (*Duplik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa EKO SUSANTO Als EKO Bin SANIMAN JOKO PRAMONO bersama-sama dengan BATARA Bin UJANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan dr. AK. Gani Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicurinya dilakukan pada waktu malam di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dengan membonceng BATARA (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki F 150 CC warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, pada saat melintasi jalan di Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, melihat seorang perempuan yaitu Saksi WINDA PERMATA SARI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BD-3175-KQ seorang diri, sehingga timbul niat dari Terdakwa dan BATARA (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama BATARA (DPO) mengikuti korban dari Simpang Lebong menuju ke arah Dusun Curup dan pada saat di Tebing Uram Dusun Curup, Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi selanjutnya BATARA (DPO) dan Terdakwa mendekati sepeda motor korban dan menyuruh saksi korban berhenti dengan cara berteriak "WOY BERHENTI!" namun saksi korban tidak mau berhenti sehingga Terdakwa kemudian memotong jalan sepeda motor saksi korban dan melintangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban terpaksa memberhentikan motornya, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban sambil berkata "WOY TURUN!" sambil memegang stang sebelah kanan sepeda motor saksi korban, namun saksi korban tidak mau turun dan Terdakwa tanpa seijin saksi korban berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor korban namun sebelum berhasil mengambil kunci kontak tersebut, saksi korban berteriak minta tolong sehingga warga sekitar tempat kejadian keluar dan menghampiri saksi korban selanjutnya saksi REYHAN dan warga lainnya mengamankan Terdakwa dan BATARA namun BATARA berhasil melarikan diri.

Bahwa Terdakwa mencoba mengambil barang dengan paksa tersebut tanpa seijin saksi WINDA PERMATA SARI dan atas perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi WINDA PERMATA SARI mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa EKO SUSANTO Als EKO Bin SANIMAN JOKO PRAMONO bersama-sama dengan BATARA Bin UJANG (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan dr. AK. Gani Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa dengan membonceng BATARA (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki F 150 CC warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, pada saat melintasi jalan di Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, melihat seorang perempuan yaitu Saksi WINDA PERMATA SARI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BD-3175-KQ seorang diri, sehingga timbul niat dari Terdakwa dan BATARA (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama BATARA (DPO) mengikuti korban dari Simpang Lebong menuju ke arah Dusun Curup dan pada saat di Tebing Uram Dusun Curup, Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi selanjutnya BATARA (DPO) dan Terdakwa mendekati sepeda motor korban dan menyuruh saksi korban berhenti dengan cara berteriak "WOY BERHENTI!" namun saksi korban tidak mau berhenti sehingga Terdakwa kemudian memotong jalan sepeda motor saksi korban dan melintangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban terpaksa memberhentikan motornya, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban sambil berkata "WOY TURUN!" sambil memegang stang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan sepeda motor saksi korban, namun saksi korban tidak mau turun dan Terdakwa tanpa seijin saksi korban berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor korban namun sebelum berhasil mengambil kunci kontak tersebut, saksi korban berteriak minta tolong sehingga warga sekitar tempat kejadian keluar dan menghampiri saksi korban selanjutnya saksi REYHAN dan warga lainnya mengamankan Terdakwa dan BATARA namun BATARA berhasil melarikan diri.

Bahwa Terdakwa mencoba mengambil barang dengan paksa tersebut tanpa seijin saksi WINDA PERMATA SARI dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi WINDA PERMATA SARI mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) k-4 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak menaruh dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan apapun juga atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam berita acara persidangan dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, yaitu :

- I. **WINDA PERMATA Alias WINDA Binti ISHAK (Alm)**, saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah berupaya mengambil barang berupa 1 (satu) motor Honda Beat warna merah Nopol BD-3175-KQ milik saksi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan dr. AK. Gani Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan seseorang yang berhasil melarikan diri bernama BATARA mencoba mengambil sepeda motor milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan dr. AK. Gani Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa Terdakwa bersama BATARA (DPO) mengikuti korban dari Simpang Lebong menuju ke arah Dusun Curup dan pada saat di Tebing Uram Dusun Curup, Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi selanjutnya BATARA (DPO) dan Terdakwa mendekati sepeda motor korban dan menyuruh saksi korban berhenti dengan cara berteriak "WOY BERHENTI!" namun saksi korban tidak mau berhenti sehingga Terdakwa kemudian memotong jalan sepeda motor saksi korban dan melintangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban terpaksa memberhentikan motornya, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban sambil berkata "WOY TURUN!" sambil memegang stang sebelah kanan sepeda motor saksi korban, namun saksi korban tidak mau turun dan Terdakwa tanpa seijin saksi korban berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor korban namun sebelum berhasil mengambil kunci kontak tersebut, saksi korban berteriak minta tolong sehingga warga sekitar tempat kejadian keluar dan menghampiri saksi korban selanjutnya saksi REYHAN dan warga lainnya mengamankan Terdakwa dan BATARA namun BATARA berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat itu Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib saksi baru pulang dari tempat teman di Kelurahan Air Putih Baru, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Merah Nomor Polisi BD 3175 KO. Dari Air Putih Lama sampai Simpang Lebong ada teman laki-laki saksi mengantar saksi dengan menggunakan sepeda motor lain. Sesampainya di Simpang Lebong saksi terus menuju Dusun Curup, sedangkan teman saksi menuju arah yang lain. Sekira jam 22.30 Wib di Jalan dr. AK. Gani Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, saksi mendengar orang berteriak "WOY BERHENTI!" namun saksi tidak mau berhenti sehingga kemudian terdakwa memotong jalan sepeda motor saksi dan melintangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi sehingga saksi terpaksa memberhentikan motornya, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban sambil berkata "WOY TURUN!" sambil memegang stang sebelah kanan sepeda motor

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



saksi korban, namun saksi tidak mau turun dan Terdakwa tanpa seijin saksi berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor saksi;

- Bahwa Setelah terdakwa mencoba mengambil kunci kontak saksi, saksi mempertahankan kunci kontak tersebut, sambil berteriak "TOLONG!!! TOLONG!!!". Mendengar teriakan saksi banyak warga sekitar berdatangan dan menolong saksi dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan rekan terdakwa, namun sepertinya rekan terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa saat mencoba mengambil sepeda motor saksi hanya menyuruh saksi turun dengan nada keras, namun saat terdakwa hendak mengambil kunci kontak motor saksi, saksi mencoba mempertahankan kunci kontak tersebut sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki F 150 CC warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa mengeluarkan pisau pada saat itu setelah warga datang berkerumun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

II. REYHAN Bin ALMAN HORI (Alm), saksi dibawah disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa dan saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah berupaya mengambil barang berupa 1 (satu) motor Honda Beat warna merah Nopol BD-3175-KQ milik saksi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan dr. AK. Gani Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi WINDA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan temannya akan mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut belum terlaksana karena saksi WINDA berteriak meminta tolong sehingga banyak warga berdatangan selanjutnya mengamankan Terdakwa sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saat itu Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib saksi sedang menonton TV di dalam rumah, saat itu saksi mendengar suara wanita berteriak "TOLONG!! TOLONG!!", kemudian saksi keluar dari rumah saksi dan melihat seorang perempuan duduk diatas sepeda motor honda beat miliknya dan 2 (dua) orang laki-laki dekat wanita tersebut dan sebuah motor suzuki F150 CC melintang di depan motor wanita tersebut. kemudian saksi mendekati orang tersebut, saat itu banyak tetangga dan warga sekitar yang juga mendekati orang-orang tersebut. Kemudian saksi, AL, ANDI dan BAD mendekati orang tersebut dan mengepung terdakwa. Kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa pisau, sambil mengacungkannya kepada ANDI. Sehingga kami ragu untuk mengamankan terdakwa. Kemudian BAD berkata "SIMPANLAH DULU PISAU KAMU TU, KAMU KO NAK NGAPO, APO GAWA BELAGO DI DEPAN RUMAH AKU" mendengar perkataan BAD, terdakwa memasukkan pisaunya kedalam sarungnya yang berada dipinggang sebelah kiri, saat itu lah pelaku yang satu lagi melarikan diri ke arah simpang lebong, namun tidak ada yang mengejar karena belum tahu duduk perkaranya.. Kemudian terdakwa berkata "AKU CUMA NAK NANYO BAE SAMO TINO NI" tapi kemudian perempuan tersebut berkata "IDAK MANG, ORANG TU NAK NGAMBIK MOTOR AKU". Kemudian BAD berkata "LAH BERARTI KAMU NAK NGERAMPOK.. Kemudian salah satu warga memeluk terdakwa dari belakang, dan saksi mengambil pisau dari pinggang terdakwa, dan terdakwa dipukuli warga. Kemudian ada anggota polisi bernama HENDRA mengamankan terdakwa dan meminta bantuan dari anggota polisi lainnya;
- Bahwa Jarak rumah saksi ke tempat kejadian hanya 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan rekan terdakwa melarikan diri, karena saat itu belum jelas duduk perkaranya;
- Bahwa Terdakwa saat mencoba mengambil sepeda motor saksi hanya menyuruh saksi turun dengan nada keras, namun saat terdakwa hendak mengambil kunci kontak motor saksi, saksi mencoba mempertahankan kunci kontak tersebut sambil berteriak minta tolong;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana terdakwa akan mengambil Sepeda Motor Honda Beat merah milik Saksi Korban, namun tidak berhasil karena terlebih dahulu dikerumuni oleh warga;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam dan mengarahkannya kepada teman saksi ANDI, dan saksi sendiri yang mengambil pisau tersebut dari pinggang terdakwa;
- Bahwa Saat itu Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib saksi sedang melintas di Jalan dr. AK. Gani Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, melihat warga ramai di pinggir jalan, saksi kemudian berhenti untuk melihat ada kejadian apa. Kemudian saksi melihat terdakwa sedang diamankan warga beserta sepeda motor Suzuki F150 CC warna hitam. Kemudian saksi menanyakan kepada warga ada kejadian apa, dan diterangkan bahwa terdakwa adalah pelaku yang mencoba merampok sepeda motor Honda Beat milik seorang perempuan yang bernama WINDA PERMATA SARI. Kemudian saksi mendekati terdakwa dan bertanya "KAU YANG NAK NODONG YO? Kemudian dijawab oleh terdakwa "YO PAK";
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menelpon anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Rejang Lebong. Tak lama kemudian anggota Polres Rejang Lebong datang dan mengamankan terdakwa bersama dengan sepeda motor suzuki F 150 CC milik terdakwa, sebilah senjata tajam jenis pisau dan dibawa ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa, namun dari saksi korban diketahui sudah terjadi tarik menarik kunci kontak antara korban dan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi WINDA;
- Bahwa apabila sepeda motor milik saksi Winda tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa, maka Terdakwa mendapat keuntungan sekira Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

III. HENDRA SAPUTRA JAYA, SH.I Alias HENDRA Bin HERDI JAYA,
saksi dibawah disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana percobaan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah berupaya mengambil barang berupa 1 (satu) motor Honda Beat warna merah Nopol BD-3175-KQ milik saksi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan dr. AK. Gani Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi WINDA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan temannya akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut belum terlaksana karena saksi WINDA berteriak meminta tolong sehingga banyak warga berdatangan selanjutnya mengamankan Terdakwa sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi WINDA;
- Bahwa benar apabila sepeda motor milik saksi Winda tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa, maka Terdakwa mendapat keuntungan sekira Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara khusus Terdakwa tersebut, didepan persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa EKO SUSANTO Alias EKO Bin SANIMAN JOKO PRAMONO:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti kenapa diperiksa yakni sehubungan perkara pencurian 1 (satu) motor Honda Beat warna merah Nopol BD-3175-KQ milik saksi Winda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 08 Maret 2017, Terdakwa dari rumah di Desa Air Lang IV Suku Menanti Kab. Rejang Lebong menuju curup untuk mengurus kuliah Terdakwa di rumah dosen, kemudian Terdakwa bertemu BATARA;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan BATARA berjalan-jalan di kota curup dimana Terdakwa dibonceng oleh BATARA mengendarai sepeda motor Suzuki F 150 CC warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, pada saat melintasi jalan di Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, kami melihat seorang perempuan yaitu WINDA PERMATA SARI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BD-3175-KQ seorang diri, sehingga timbul niat dari BATARA dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama BATARA mengikuti korban dari Simpang Lebong menuju ke arah Dusun Curup dan pada saat di Tebing Uram Dusun Curup, Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi selanjutnya BATARA dan Terdakwa mendekati sepeda motor korban dan menyuruh saksi korban berhenti dengan cara berteriak "WOY BERHENTI!" namun saksi korban tidak mau berhenti sehingga kami kemudian memotong jalan sepeda motor saksi korban dan melintangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban terpaksa memberhentikan motornya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban sambil berkata "WOY TURUN!" sambil memegang stang sebelah kanan sepeda motor saksi korban, namun saksi korban tidak mau turun dan Terdakwa berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor korban namun sebelum berhasil mengambil kunci kontak tersebut, saksi korban berteriak minta tolong sehingga warga sekitar tempat kejadian keluar dan menghampiri saksi korban selanjutnya warga lainnya mengamankan Terdakwa dan BATARA namun BATARA berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam korban, namun hanya menggunakan perkataan yang keras dan mencoba merebut kunci kontak dari korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan senjata tajam pada saat dikepung oleh warga, karena ada warga yang membawa parang yang mendekati Terdakwa, karena takut Terdakwa kelurkan pisau yang Terdakwa bawa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki F 150 CC warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa;
- Bahwa rencana Terdakwa akan mengambil Sepeda Motor Honda Beat merah milik Saksi Korban, namun tidak berhasil karena terlebih dahulu dikerumuni oleh warga;
- Bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah BD 3175 KQ berikut kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah BD 3175 KQ an. HEMPIANI.

Adalah sepeda motor yang dikendarai oleh WINDA saat itu

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki F 150 CC warna hitam tanpa nopol berikut kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki F150 CC warna hitam BD 6443 KK an. SANIMAN JOKO PRAMONO.

Adalah kendaraan yang digunakan oleh saksi saat akan merampas motor WINDA

- 1 (satu) lembar jaket jeans warna abu-abu
- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat muda.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu pudar.

Adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi saat itu.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah BD 3175 KQ berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah BD 3175 KQ an. HEMPIANI;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki F 150 CC warna hitam tanpa nopol berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki F150 CC warna hitam BD 6443 KK an. SANIMAN JOKO PRAMONO;
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu pudar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan, diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah berupaya mengambil barang berupa 1 (satu) motor Honda Beat warna merah Nopol BD-3175-KQ milik saksi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan dr. AK. Gani Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa benar Terdakwa dengan membonceng BATARA (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki F 150 CC warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, pada saat melintasi jalan di Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, melihat seorang perempuan yaitu Saksi WINDA PERMATA SARI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BD-3175-KQ seorang diri, sehingga timbul niat dari Terdakwa dan BATARA (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama BATARA (DPO) mengikuti korban dari Simpang Lebong menuju ke arah Dusun Curup dan pada saat di Tebing Uram Dusun Curup, Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi selanjutnya BATARA (DPO) dan Terdakwa mendekati sepeda motor korban dan menyuruh saksi korban berhenti dengan cara berteriak "WOY BERHENTI!" namun saksi korban tidak mau berhenti sehingga Terdakwa kemudian memotong jalan sepeda motor saksi korban dan melintangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban terpaksa memberhentikan motornya;
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban sambil berkata "WOY TURUN!" sambil memegang stang sebelah kanan sepeda motor saksi korban, namun saksi korban tidak mau turun dan Terdakwa tanpa seijin saksi korban berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor korban namun sebelum berhasil mengambil kunci kontak tersebut, saksi korban berteriak minta tolong sehingga warga sekitar tempat kejadian keluar dan menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi korban selanjutnya saksi REYHAN dan warga lainnya mengamankan Terdakwa dan BATARA namun BATARA berhasil melarikan diri;
5. Bahwa Terdakwa mencoba mengambil barang dengan paksa tersebut tanpa seijin saksi WINDA PERMATA SARI dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi WINDA PERMATA SARI mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah);
 6. Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam korban, namun hanya menggunakan perkataan yang keras dan mencoba merebut kunci kontak dari korban;
 7. Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan senjata tajam pada saat dikepung oleh warga, karena ada warga yang membawa parang yang mendekati Terdakwa, karena takut Terdakwa kelurkan pisau yang Terdakwa bawa;
 8. Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki F 150 CC warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa;
 9. Bahwa rencana Terdakwa akan mengambil Sepeda Motor Honda Beat merah milik Saksi Korban, namun tidak berhasil karena terlebih dahulu dikerumuni oleh warga;
 10. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
 11. Bahwa harga motor Honda Mega Pro tersebut apabila dijual adalah sekira Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Subsidaire : melanggar Pasal 365 ayat (1) Ke-4 Jo pasal 53 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidaritas, yang menurut doktrina dan yurisprudensi Hukum Acara Pidana, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau Trem yang sedang berjalan yang dilakukan secara bersama sama;

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, adalah Terdakwa yang didakwa melakukan mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah Terdakwa yang merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa EKO SUSANTO Alias EKO Bin SANIMAN JOKO PRAMONO yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **“Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sengaja berkaitan erat dengan perbuatan materiil dalam perkara ini adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain sehingga haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil selanjutnya barulah dinilai apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindah tempatnya sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain yang dikehendaki pelaku atau beralihnya kekuasaan atas suatu barang dari kekuasaan pemilik asalnya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain adalah milik selain dari siterdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai suatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai pihak lain atas barang tersebut ataupun menguasai suatu barang yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan di depan persidangan yakni keterangan Saksi **WINDA PERMATA SARI Alias WINDA Binti ISHAK (Alm)**, **REYHAN Bin ALMAN HORI (Alm)**, **HENDRA Bin HERDI JAYA**, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa EKO SUSANTO Alias EKO Bin SANIMAN JOKO PRAMONO yang menerangkan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah berupaya mengambil barang berupa 1 (satu) motor Honda Beat warna merah Nopol BD-3175-KQ milik saksi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan dr. AK. Gani Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dimana Terdakwa dengan membonceng BATARA (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki F 150 CC warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, pada saat melintasi jalan di Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, melihat seorang perempuan yaitu Saksi WINDA PERMATA SARI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BD-3175-KQ seorang diri, sehingga timbul niat dari Terdakwa dan BATARA (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama BATARA (DPO) mengikuti korban dari Simpang Lebong menuju ke arah Dusun Curup dan pada saat di Tebing Uram Dusun Curup, Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi selanjutnya BATARA (DPO) dan Terdakwa mendekati sepeda motor korban dan menyuruh saksi korban berhenti dengan cara berteriak "WOY BERHENTI!" namun saksi korban tidak mau berhenti sehingga Terdakwa kemudian memotong jalan sepeda motor saksi korban dan melintangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban terpaksa memberhentikan motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban sambil berkata "WOY TURUN!" sambil memegang stang sebelah kanan sepeda motor saksi korban, namun saksi korban tidak mau turun dan Terdakwa tanpa seijin saksi korban berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor korban namun sebelum berhasil mengambil kunci kontak tersebut, saksi korban berteriak minta tolong sehingga warga sekitar tempat kejadian keluar dan menghampiri saksi korban selanjutnya saksi REYHAN dan warga lainnya mengamankan Terdakwa dan BATARA namun BATARA berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencoba mengambil barang dengan paksa tersebut tanpa seijin saksi WINDA PERMATA SARI dan atas perbuatan



Terdakwa tersebut, saksi WINDA PERMATA SARI mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni mengambil barang orang lain adalah telah dilakukan sebuah rangkaian perbuatan oleh terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut diatas yang merupakan milik korban dan tanpa sepengetahuan korban sebagaimana fakta diatas, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan didepan persidangan yakni keterangan Saksi **WINDA PERMATA SARI Alias WINDA Binti ISHAK (Alm), REYHAN Bin ALMAN HORI (Alm), HENDRA Bin HERDI JAYA**, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa EKO SUSANTO Alias EKO Bin SANIMAN JOKO PRAMONO yang menerangkan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah berupaya mengambil barang berupa 1 (satu) motor Honda Beat warna merah Nopol BD-3175-KQ milik saksi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan dr. AK. Gani Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dimana Terdakwa dengan membonceng BATARA (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki F 150 CC warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, pada saat melintasi jalan di Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, melihat seorang perempuan yaitu Saksi WINDA PERMATA SARI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BD-3175-KQ seorang diri, sehingga timbul niat dari Terdakwa dan BATARA (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama BATARA (DPO) mengikuti korban dari Simpang Lebong menuju ke arah Dusun Curup dan pada saat di Tebing Uram Dusun Curup, Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi selanjutnya BATARA (DPO) dan Terdakwa mendekati sepeda motor korban dan menyuruh saksi korban berhenti dengan cara berteriak "WOY BERHENTI!!" namun saksi korban tidak mau berhenti sehingga Terdakwa kemudian memotong jalan sepeda motor saksi korban dan melintangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban terpaksa memberhentikan motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban sambil berkata "WOY TURUN!" sambil memegang stang sebelah kanan sepeda motor saksi korban, namun saksi korban tidak mau turun dan Terdakwa tanpa seijin saksi korban berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor korban namun sebelum berhasil mengambil kunci kontak tersebut, saksi korban berteriak minta tolong sehingga warga sekitar tempat kejadian keluar dan menghampiri saksi korban selanjutnya saksi REYHAN dan warga lainnya mengamankan Terdakwa dan BATARA namun BATARA berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencoba mengambil barang dengan paksa tersebut tanpa seijin saksi WINDA PERMATA SARI dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi WINDA PERMATA SARI mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, Terdakwa tidak ada mengancam korban, namun hanya menggunakan perkataan yang keras dan mencoba merebut kunci kontak dari korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengeluarkan senjata tajam pada saat dikepung oleh warga, karena ada warga yang membawa parang yang mendekati Terdakwa, karena takut Terdakwa keluaran pisau yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa rencana Terdakwa akan mengambil Sepeda Motor Honda Beat merah milik Saksi Korban, namun tidak berhasil karena terlebih dahulu dikerumuni oleh warga sebagaimana fakta diatas, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur selebihnya dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 53 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Unsur jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **“Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang semua harus bertindak sebagai pembuat perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan di depan persidangan yakni keterangan Saksi **WINDA PERMATA SARI Alias WINDA Binti ISHAK (Alm), REYHAN Bin ALMAN HORI (Alm), HENDRA Bin HERDI JAYA**, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa EKO SUSANTO Alias EKO Bin SANIMAN JOKO PRAMONO yang menerangkan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah berupaya mengambil barang berupa 1 (satu) motor Honda Beat warna merah Nopol BD-3175-KQ milik saksi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan dr. AK. Gani Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dimana Terdakwa dengan membonceng BATARA (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki F 150 CC warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, pada saat melintasi jalan di Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, melihat seorang perempuan yaitu Saksi WINDA PERMATA SARI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BD-3175-KQ seorang diri, sehingga timbul niat dari Terdakwa dan BATARA (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama BATARA (DPO) mengikuti korban dari Simpang Lebong menuju ke arah Dusun Curup dan pada saat di Tebing Uram Dusun Curup, Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi selanjutnya BATARA (DPO) dan Terdakwa mendekati sepeda motor korban dan menyuruh saksi korban berhenti dengan cara berteriak "WOY BERHENTI!" namun saksi korban tidak mau berhenti sehingga Terdakwa kemudian memotong jalan sepeda motor saksi korban dan melintangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban terpaksa memberhentikan motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban sambil berkata "WOY TURUN!" sambil memegang stang sebelah kanan sepeda motor saksi korban, namun saksi korban tidak mau turun dan Terdakwa tanpa seijin saksi korban berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor korban namun sebelum berhasil mengambil kunci kontak tersebut, saksi korban berteriak minta tolong sehingga warga sekitar tempat kejadian keluar dan menghampiri saksi korban selanjutnya saksi REYHAN dan warga lainnya mengamankan Terdakwa dan BATARA namun BATARA berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana fakta dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan didepan persidangan yakni keterangan Saksi **WINDA PERMATA SARI Alias WINDA Binti ISHAK (Alm), REYHAN Bin ALMAN HORI (Alm), HENDRA Bin**



HERDI JAYA, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa EKO SUSANTO Alias EKO Bin SANIMAN JOKO PRAMONO yang menerangkan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa telah berupaya mengambil barang berupa 1 (satu) motor Honda Beat warna merah Nopol BD-3175-KQ milik saksi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan dr. AK. Gani Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dimana Terdakwa dengan membonceng BATARA (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki F 150 CC warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa, pada saat melintasi jalan di Tebing Uram Kelurahan Dusun Curup Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, melihat seorang perempuan yaitu Saksi WINDA PERMATA SARI mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol BD-3175-KQ seorang diri, sehingga timbul niat dari Terdakwa dan BATARA (DPO) untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama BATARA (DPO) mengikuti korban dari Simpang Lebong menuju ke arah Dusun Curup dan pada saat di Tebing Uram Dusun Curup, Terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi selanjutnya BATARA (DPO) dan Terdakwa mendekati sepeda motor korban dan menyuruh saksi korban berhenti dengan cara berteriak "WOY BERHENTI!" namun saksi korban tidak mau berhenti sehingga Terdakwa kemudian memotong jalan sepeda motor saksi korban dan melintangkan sepeda motornya di depan sepeda motor saksi korban sehingga saksi korban terpaksa memberhentikan motornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban sambil berkata "WOY TURUN!" sambil memegang stang sebelah kanan sepeda motor saksi korban, namun saksi korban tidak mau turun dan Terdakwa tanpa seijin saksi korban berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor korban namun sebelum berhasil mengambil kunci kontak tersebut, saksi korban berteriak minta tolong sehingga warga sekitar tempat kejadian keluar dan menghampiri saksi korban selanjutnya saksi REYHAN dan warga lainnya mengamankan Terdakwa dan BATARA namun BATARA berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan temannya BATARA (DPO) yang akan mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut yang dilakukan pada malam hari dengan cara meengambilnya tanpa seijin saksi korban atau bertentangan dengan kemauan saksi WINDA PERMATA SARI dan belum terlaksananya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah berhasil diketahui oleh saksi REYHAN dan warga masyarakat yang selanjutnya



menangkap Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo pasal 53 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang telah menyatakan kesalahan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini **[Vide pasal 193 ayat (1) KUHP]**;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk berbuat yang terbaik dalam hidupnya dan keluarganya;
- Terdakwa masih berkeinginan melanjutkan kuliahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap Terdakwa yang telah menjalani masa penahanan yang sah menurut hukum, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan kepada Terdakwa yang telah menjalani penahanan RUTAN maka Majelis Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**[Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 22 ayat (5) KUHP]**;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah BD 3175 KQ berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah BD 3175 KQ an. HEMPIANI;

Barang-barang tersebut adalah milik saksi korban Winda Permata Sari, maka harus dikembalikan kepada saksi korban tersebut;

- 1 (satu) lembar jaket jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu pudar;

Adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka harus dinyatakan dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki F 150 CC warna hitam tanpa nopol berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki F150 CC warna hitam BD 6443 KK an. SANIMAN JOKO PRAMONO;

Adalah barang-barang milik Bapak Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan bapak terdakwa yang bernama SANIMAN JOKO PRAMONO, dan terhadap barang bukti tersebut telah dibuktikan dengan surat-surat kepemilikan yang sah, dan barang-barang tersebut masih digunakan oleh SANIMAN JOKO PRAMONO untuk alat mencari nafkah, maka sudah sepatutnya barang-barang tersebut diatas dikembalikan kepada SANIMAN JOKO PRAMONO melalui Terdakwa;[vide pasal 194 ayat

(1) KUHAP jo pasal 46 ayat (2) KUHAP];

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dihukum melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;[Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP]

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- ❖ Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa membuat saksi korban trauma;

Hal-hal yang meringankan

- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ❖ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



- ❖ Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk berbuat yang terbaik dalam hidupnya dan keluarganya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 53 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUSANTO Alias EKO Bin SANIMAN JOKO PRAMONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **EKO SUSANTO Alias EKO Bin SANIMAN JOKO PRAMONO** tersebut dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **EKO SUSANTO Alias EKO Bin SANIMAN JOKO PRAMONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa EKO SUSANTO Alias EKO Bin SANIMAN JOKO PRAMONO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BD-3175-KQ berikut kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah BD-3175-KQAn. Hemptani
Dikembalikan kepada Saksi Korban WINDA PERMATA SARI Als WINDA Binti ISHAK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki F 150 CC warna hitam tanpa Nopol berikut kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki F-150-CC warna hitam BD-6443-KK An. Saniman Joko Pramono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada EKO SUSANTO Als EKO Bin SANIMAN JOKO PRAMONO;

- 1 (satu) lembar jaket jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna abu pudar;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2017**, oleh kami **RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAKHRUDDIN, SH.,MH** dan **RELSON MULYADI NABABAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan didampingi **ROY HENDIKA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dihadiri oleh **ENDANG PUJIASTUTI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

(FAKHRUDDIN, SH.,MH)

(RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH)

(RELSON MULYADI NABABAN, SH)

PANITERA PENGGANTI

(ROY HENDIKA, SH)